



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 176 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sudah tidak sesuai lagi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlaku Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4829);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD dan disebut Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
10. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
11. Satuan Organisasi adalah Badan, Sekretariat, Bidang, Subbagian, Kelompok Substansi, dan Jabatan Fungsional.
12. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Subkoordinator.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas fungsinya dibantu oleh Kepala Pelaksana.
- (5) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 1. Kepala Pelaksana
 2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
 3. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pasca Bencana, terdiri atas :
 - a. Kelompok Substansi Pencegahan;
 - b. Kelompok Substansi Kesiapsiagaan; dan
 - c. Kelompok Substansi Penanganan Pasca Bencana;
 4. Bidang Kedaruratan, Logistik, dan Peralatan; terdiri atas :
 - a. Kelompok Substansi Kedaruratan; dan
 - b. Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan;
 5. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas:
 - a. Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran;
 - b. Kelompok Substansi Pemadaman dan Penyelamatan; dan
 - c. Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana;
 6. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan progam kerja Badan;
- b. perumusan rencana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran serta penyelamatan;
- c. penyusunan pedoman dan pengarahannya pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
- e. penetapan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan;
- f. penyusunan, penetapan dan penginformasian peta risiko bencana dan prosedur tetap penanganan bencana;
- g. pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan;
- h. pelaksanaan komando penanganan darurat bencana;
- i. pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;
- j. pemberian rekomendasi tingkatan dan status bencana;
- k. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan serta pengawasan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
- l. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- m. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Badan;
- n. penyelenggaraan reformasi birokrasi, kearsipan perpustakaan, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;

- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran serta penyelamatan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 6

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana dan kebakaran serta penyelamatan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Unsur Pengarah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana; dan
- b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Kepala Pelaksana

Pasal 8

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran serta penyelamatan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja kerja Badan;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran serta penyelamatan ;
- c. penyusunan pedoman dan pengarahannya pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;

- e. penetapan standardisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan;
- f. penyusunan, penetapan dan penginformasian peta risiko bencana dan prosedur tetap penanganan bencana;
- g. pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan;
- h. pelaksanaan komando penanganan darurat bencana;
- i. pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;
- j. pemberian rekomendasi tingkatan dan status bencana;
- k. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan serta pengawasan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
- l. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- m. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok Jabatan Fungsional pada Badan;
- n. penyelenggaraan reformasi birokrasi, kearsipan perpustakaan, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
- o. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Sekretariat

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. penyusunan program Badan;
 - d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan;
 - e. pelaksanaan program kesekretariatan;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan;
 - g. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan;
 - i. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Badan;
 - j. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
 - k. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
 - l. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
 - m. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
 - n. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
 - o. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
 - p. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
 - q. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Subbagian Program dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kelompok Substansi Program dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Kelompok Substansi Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 13

- (1) Kelompok Substansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Substansi Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Badan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Badan;
 - d. penyusunan rencana program dan anggaran Badan;
 - e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Badan;
 - f. pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
 - g. fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Badan;
 - h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan;
 - i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Program dan Pelaporan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan dan Aset

Pasal 14

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 15

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Badan;
 - c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan;
 - d. penatausahaan keuangan Badan;
 - e. pengelolaan perbendaharaan Badan;
 - f. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
 - g. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan;
 - h. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
 - i. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Badan;
 - j. penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badan;
 - k. pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Badan;
 - l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 16

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 17

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan data kepegawaian Badan;
 - d. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
 - e. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
 - f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
 - g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
 - h. penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Badan;
 - i. penyelenggaraan perpustakaan Badan;
 - j. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Badan;
 - k. penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
 - l. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
 - m. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
 - n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pasca Bencana

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi Bidang

Pasal 18

- (1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pasca Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pasca Bencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan dan rehabilitasi bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pasca Bencana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana;
 - b. perumusan kebijakan teknis dan pedoman di Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pasca Bencana;
 - c. penyusunan dan penyampaian peta risiko bencana;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pasca Bencana;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pencegahan kebencanaan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanganan pasca bencana;
 - h. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pasca Bencana;
 - i. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan peningkatan kapasitas dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana;
 - j. penyediaan dan fasilitasi sarana prasarana serta peralatan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan rehabilitasi bencana;
 - k. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan pasca bencana;
 - l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Kelompok Substansi Pencegahan

Pasal 20

- (1) Kelompok Substansi Pencegahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pasca Bencana.
- (2) Kelompok Substansi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 21

- (1) Kelompok Substansi Pencegahan mempunyai tugas penyelenggaraan pengkajian, pengelolaan risiko bencana dan mitigasi bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Substansi Pencegahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pencegahan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengelolaan risiko, mitigasi dan standardisasi;
 - c. penyusunan analisis risiko bencana dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana;
 - d. penyusunan, penetapan dan penyampaian informasi peta rawan bencana;
 - e. pelaksanaan pemantauan risiko bencana;
 - f. penyiapan bahan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - g. penyiapan bahan kerjasama dalam pencegahan bencana;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tata ruang dan standardisasi keselamatan bangunan;
 - i. pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, penyampaian informasi dan edukasi rawan bencana;
 - j. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan teknis pengkajian, pengelolaan risiko bencana, mitigasi, dan standardisasi bencana;
 - k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pencegahan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Kelompok Substansi Kesiapsiagaan

Pasal 22

- (1) Kelompok Substansi Kesiapsiagaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pasca Bencana.
- (2) Kelompok Substansi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 23

- (1) Kelompok Substansi Kesiapsiagaan mempunyai tugas penyelenggaraan bidang kesiapsiagaan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Substansi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kesiapsiagaan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana;
 - c. penyusunan rencana kotijensi bencana;
 - d. penguatan kapasitas kawasan untuk kesiapsiagaan bencana;
 - e. penyelenggaraan gladi kesiapsiagaan bencana;
 - f. pelaksanaan pemantauan, analisis data pra bencana dan peringatan dini;
 - g. pengembangan jaringan dan sistem informasi peringatan dini;
 - h. penyiapan bahan pemberian rekomendasi status tingkatan bencana;
 - i. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan teknis kesiapsiagaan bencana;
 - j. pelaksanaan penentuan jalur dan lokasi evakuasi bencana;
 - k. penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan kelembagaan penanggulangan bencana;
 - l. pelaksanaan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana;
 - m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Kesiapsiagaan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Kelompok Substansi Penanganan Pasca Bencana

Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi Penanganan Pasca Bencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pasca Bencana.
- (2) Kelompok Substansi Penanganan Pasca Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Penanganan Pasca Bencana mempunyai tugas penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Substansi Penanganan Pasca Bencana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penanganan Pasca Bencana;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi, rekonstruksi;
 - c. pelaksanaan inventarisasi kerusakan fisik, sosial, ekonomi dan sumberdaya alam pasca bencana;
 - d. pelaksanaan estimasi dan/perencanaan pembiayaan bangunan, sosial dan ekonomi;
 - e. pelaksanaan pemulihan layanan publik;
 - f. pelaksanaan fasilitasi relokasi/pengalihan pengungsi;
 - g. pelaksanaan peningkatan layanan publik;
 - h. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan penanganan pasca bencana;
 - i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Penanganan Pasca Bencana; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Kedaruratan, Logistik, dan Peralatan
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Bidang

Pasal 26

- (1) Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penanganan kedaruratan, dukungan logistik dan sarana prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan kedaruratan, dukungan logistik dan sarana prasarana;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program pada Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan;
 - d. penyiapan bahan koordinasi, komando penyelenggaraan darurat bencana, pemberian rekomendasi tingkat dan status bencana;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan darurat bencana;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan logistik dan peralatan;
 - g. pelaksanaan kerjasama penanganan keadaan darurat bencana;
 - h. pelaksanaan pengendalian, pelaporan, fasilitasi dan pengawasan penanganan darurat, logistik dan peralatan;
 - i. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan sosial pada Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - j. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penanganan kedaruratan, logistik dan peralatan;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Kedaruratan

Pasal 28

- (1) Kelompok Substansi Kedaruratan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan.
- (2) Kelompok Substansi Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 29

- (1) Kelompok Substansi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan penyelenggaraan kedaruratan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Substansi Kedaruratan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kedaruratan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kedaruratan bencana yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan;
 - c. pelaksanaan pendataan darurat bencana dan perencanaan operasi;
 - d. pelaksanaan penyusunan pedoman dan pengoorganisasian pos komando;
 - e. penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pos komando;
 - f. pelaksanaan pencarian, penyelamatan dan pertolongan serta evakuasi korban bencana;
 - g. pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 - h. penyelenggaraan respon cepat bencana alam dan bencana nonalam epidemi/wabah penyakit;
 - i. pelaksanaan pembersihan lingkungan serta perbaikan darurat sarana dan prasarana vital;
 - j. pelaksanaan penempatan pengungsi;
 - k. penyiapan bahan kerjasama dalam penanganan darurat bencana;
 - l. penyiapan bahan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta supervisi penyelenggaraan kedaruratan bencana;

- m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Kedaruratan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan

Pasal 30

- (1) Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan.
- (2) Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 31

- (1) Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan mempunyai tugas koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan inventarisasi dan pengadaan logistik dan peralatan;
 - d. pelaksanaan penyimpanan dan distribusi logistik serta peralatan;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan dan pengoordinasian pengerahan peralatan;
 - f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam penanggulangan bencana;
 - g. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberian bantuan pangan, sandang, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta penyediaan dan pendirian dapur umum;
 - h. pelaksanaan pembangunan hunian, sarana dan prasarana hunian sementara bagi korban bencana;
 - i. pelaksanaan peningkatan kapasitas bidang logistik dan peralatan;
 - j. pelaksanaan pengendalian, pengawasan serta pelaporan bidang logistik dan peralatan penanggulangan bencana;

- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi Bidang

Pasal 32

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. pelaksanaan pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - e. pelaksanaan pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- f. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Relawan Pamadam Kebakaran (REDKAR), sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- g. penyelenggaraan, penentuan rencana operasi, dan komunikasi pemadaman, serta penyelenggaraan *command center*;
- h. penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran, penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran;
- i. penyelenggaraan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan penerbitan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi;
- j. penyelenggaraan tim penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran;
- k. pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual korban kebakaran dan terdampak kebakaran;
- l. pelaksanaan perencanaan, identifikasi, standardisasi, verifikasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- m. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- n. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan supervisi dalam pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran

Pasal 34

- (1) Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 35

- (1) Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas penyelenggaraan pencegahan kebakaran.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan, Inspeksi, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
 - c. pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan;
 - e. pelaksanaan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan, dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan;
 - f. pelaksanaan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan serta penataan aparatur pemadam kebakaran;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - h. pelaksanaan fasilitasi pembentuk dan pembinaan Relawan Pamadam Kebakaran (REDKAR) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
 - i. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas Relawan Pamadam Kebakaran (REDKAR) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
 - j. pelaksanaan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - k. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - l. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian dalam peningkatan kapasitas dan kerjasama;
 - m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Pemadaman dan Penyelamatan

Pasal 36

- (1) Kelompok Substansi Pemadaman dan Penyelamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Kelompok Substansi Pemadaman dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 37

- (1) Kelompok Substansi Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan penyelenggaraan pemadaman kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Substansi Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemadaman dan Penyelamatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pemadaman dan Penyelamatan;
 - c. penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan saran tindak, taktik, strategi, dan panduan rencana operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
 - d. penyelenggaraan *command center*, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
 - e. penyelenggaraan pemantauan kesiapan peralatan dan aparatur untuk kelancaran operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
 - f. penyelenggaraan operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat nonkebakaran lainnya;

- g. penyelenggaraan respon cepat (*response time*) penanggulangan dan pengendalian kebakaran, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- h. pelaksanaan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia;
- i. pelaksanaan penerbitan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pemadaman dan Penyelamatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana

Pasal 38

- (1) Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 39

- (1) Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pelaksanaan analisis kebutuhan, identifikasi, standardisasi, inventarisasi, pengadaan dan pendistribusian serta pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan alat pelindung diri;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan alat pelindung diri;

- e. penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan alat pelindung diri;
- f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, standardisasi, pemanfaatan dan evaluasi sarana prasarana pemadaman kebakaran, alat pelindung diri;
- h. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian sarana prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- i. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL DAN KELOMPOK SUBSTANSI

Bagian Kesatu

Jabatan Fungsional

Pasal 40

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (5) Jenjang dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kelompok Substansi

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan sebagian tugas Badan yang memberikan pelayanan fungsional, ditetapkan kelompok substansi sesuai dengan pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Subkoordinator yang bertugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan sesuai uraian fungsi pada kelompok substansi masing-masing.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memimpin Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 42

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 43

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 44

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 45

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi kepada atasan masing-masing, ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilakukannya penataan dan/atau penyetaraan ke dalam Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat penataan dan/atau penyetaraan ke dalam Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Bupati ini selesai dilakukan, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 108) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul,
pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 176

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



Keterangan :
 ————— : garis komando
 - - - - - : garis koordinasi

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 176 TAHUN 2021

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH